



P U T U S A N

Nomor 1393 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 01 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.;;
Tempat tinggal : Kampung Layoa, Desa Layoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 04 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.;;
Tempat tinggal : Jl. Nipa-nipa Lr. 05 No. 01, Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota DPRD Kab. Bantaeng periode 2014-2019;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan Terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wta atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II pada awalnya datang ke kantor DPRD Kabupaten Bantaeng yang hari itu akan diadakan Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, dimana banyak masyarakat yang juga datang ke Kantor DPRD;

Bahwa Terdakwa I lalu mencari dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim namun keduanya tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan kantor DPRD untuk memanggil dan menjemput mereka, karena akan membawa keduanya ke Kantor DPRD Bantaeng selain untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah " jarang balose " (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut, mobil saksi Hawer yang ditumpangi terdakwa II dan mobil yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa I, diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;

Bahwa setiba di rumah saksi korban, Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti Terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi Alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk datang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1393 K / Pid /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor DPRD namun saksi korban menolak lalu Terdakwa I kembali menyuruh saksi korban berganti pakaian tetapi saksi korban tetap tidak mau berganti pakaian dan tidak mau ikut ke kantor DPRD sehingga terjadi ketegangan diantara ketiganya;

Selanjutnya karena saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD maka Terdakwa II menyerukan kata "serbu" sambil memberi isyarat dengan mengangkat tangannya lalu Terdakwa I menyerukan kata 'sikkoki, rimpungi' (ikat dia, paksa dia) sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak menyerbu masuk dan menjadi tidak terkendali lalu massa menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun dari pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan kerusakan barang-barang yang ada di teras rumah sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta kelompok massa meninggalkan rumah saksi korban dimana Petugas Kepolisian segera datang mengamankan situasi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan Terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II yang datang ke kantor DPRD Kabupaten Bantaeng dimana akan berlangsung Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, mencari dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim namun keduanya tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya meninggalkan kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut untuk memanggil dan menjemput mereka, karena akan membawa keduanya ke Kantor DPRD

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1393 K / Pid /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng selain untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapi mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah "jarang balose" (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga Terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan Terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut, dimana Terdakwa II menumpang pada mobil yang dikemudikan oleh saksi Hawer sedangkan Terdakwa I mengemudikan mobilnya sendiri lalu diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;

Bahwa setiba di rumah saksi korban, Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti Terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk ikut ke Kantor DPRD namun saksi korban menolak lalu Terdakwa I kembali menyuruh saksi korban berganti pakaian tetapi saksi korban tetap tidak mau berganti pakaian dan tidak mau ikut ke kantor DPRD sehingga terjadi ketegangan diantara ketiganya;

Selanjutnya karena saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD maka Terdakwa II menyerukan kata "serbu" sambil memberi isyarat dengan mengangkat tangannya lalu Terdakwa I menyerukan kata "sikkoki, rimpungi" (ikat dia, paksa dia) sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak menyerbu masuk dan menjadi tidak terkendali, dimana Terdakwa I menarik baju saksi korban dan Terdakwa II menarik tangan saksi korban bersama-sama dengan massa yang juga menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun dari pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan kerusakan barang-barang yang ada di teras rumah sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1393 K / Pid /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I H. Kr. JUMTTA Bin Kr. CEKKE dan Terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II yang mencari dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim di Kantor DPRD Bantaeng dimana akan berlangsung Rapat Paripurna dalam rangka Laporan pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, setelah mengetahui keduanya tidak hadir dalam Rapat Dewan maka Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya meninggalkan kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut untuk memanggil dan menjemput mereka, untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah "jarang balose" (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga Terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan Terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut, dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;

Bahwa setiba di rumah saksi korban, Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti Terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1393 K / Pid /2015



dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk ikut ke Kantor DPRD dengan mengatakan "Pak Anas, ganti pakaian, saya menjemput dan akan membawamu sekarang juga" lalu saksi korban menjawab "apa masalahnya sehingga krla datang kesini marah-marah, selama ini tidak ada masalah dengan kita, saya ini mau dibawa kemana?" lalu Terdakwa II mengatakan "tidak usah banyak bicara, cepat ganti pakaian ikut dengan saya, kita masuk ke DPRD", namun saksi korban menolak dengan mengatakan "tidak seorang pun yang bisa memaksa saya untuk meninggalkan rumah ini, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "tidak, pakaianko Anas, kita masuk ke DPRD" lalu saksi korban menjawab "sudah selesai" namun Terdakwa I mengatakan "belum selesai, sementara berlangsung, kita kesana mempertanggungjawabkan apa yang pernah disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat puas, tetapi saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD, maka Terdakwa II menyerukan kata "serbu" sambil memberi isyarat dengan mengangkat tangannya lalu Terdakwa I menyerukan kata "sikkoki, rimpungi" (ikat dia, paksa dia) sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak menyerbu masuk dan menjadi tidak terkendali, dimana Terdakwa I menarik baju saksi korban dan Terdakwa II menarik tangan saksi korban bersama-sama dengan massa yang juga menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE dan Terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDUILAH Bin ABDULLAH, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 10.00 Wta atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Kr. Kasia No. 22 Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II setelah mengetahui jika dua orang Anggota Dewan yakni saksi korban M. Anas Hasan dan Sdr. Nurdin Halim tidak hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bantaeng Tahun Anggaran 2011, selanjutnya meninggalkan kantor DPRD menuju rumah kedua Anggota Dewan tersebut untuk memanggil dan menjemput mereka;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan membawa keduanya ke Kantor DPRD Bantaeng selain untuk menghadiri rapat paripurna sekaligus menghadapkan mereka di depan masyarakat banyak atas kata-kata yang pernah disampaikan jika Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah "jarang balose" (kuda rakus), dimana rekaman kata-kata tersebut telah diperdengarkan pada malam harinya di rumah pribadi Bupati Bantaeng sehingga Terdakwa II selaku adik kandung Bupati Bantaeng yang tidak mau dihina dan Terdakwa I selaku pimpinan anggota masyarakat yang tidak menerima penghinaan terhadap Bupati, berangkat bersama-sama untuk menjemput kedua Anggota Dewan tersebut, dimana Terdakwa II menumpang pada mobil yang dikemudikan oleh saksi Hawer sedangkan Terdakwa I mengemudikan mobilnya sendiri lalu diikuti oleh beberapa unit mobil lainnya yang mengangkut massa kurang lebih seratus orang dan pertama kali mendatangi rumah Sdr. Nurdin Halim namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya sehingga rombongan para terdakwa mendatangi rumah saksi korban M. Anas Hasan;

Bahwa setiba di rumah saksi korban, Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah diikuti Terdakwa I lalu disusul beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu saksi M. Anas Hasan yang hanya memakai celana pendek dan baju kaos sementara duduk-duduk di teras rumahnya bersama beberapa orang tamu antara lain saksi Alwi alias Yalo, H. Galla Tallasa dan Muzakkir, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi korban berganti pakaian untuk ikut ke Kantor DPRD dengan mengatakan "Pak Anas, ganti pakaian, saya menjemput dan akan membawamu sekarang juga" namun saksi korban menolak dengan mengatakan "tidak seorang pun yang bisa memaksa saya untuk meninggalkan rumah ini", selanjutnya Terdakwa I mengatakan "tidak, pakaianko Anas, kita masuk ke DPRD, lalu saksi korban menjawab "sudah selesai" namun Terdakwa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1393 K / Pid /2015



I mengatakan "belum selesai, sementara berlangsung, kita kesana mempertanggungjawabkan apa yang pernah disampaikan kepada masyarakat hingga masyarakat puas" tetapi saksi korban tetap pada pendiriannya tidak mau ikut ke Kantor DPRD, lalu Terdakwa I mengatakan "kalau tidak mau, paksa dia, ikat dia " kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berteriak menyerukan massanya untuk menyerbu sehingga massa yang berada di luar pekarangan bergerak masuk dan menjadi tidak terkendali, dimana massa menarik saksi korban dan berusaha untuk membawanya secara paksa namun dari pihak keluarga juga mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan kerusakan barang-barang yang ada di teras rumah sampai akhirnya saksi korban berhasil diamankan masuk ke dalam rumahnya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta kelompok massa meninggalkan rumah saksi korban setelah petugas kepolisian datang mengamankan situasi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE, dan Terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 335 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE, dan Terdakwa II Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 100/Pid.B/2014/PN.Ban tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Kr. Jumatta Bin Kr. Cekke dan Terdakwa II Ir. H. Andi Rilman Abdullah Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: bersama-sama secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. Kr. Jumatta Bin Kr. Cekke dan Terdakwa II Ir. H. Andi Rilman Abdullah Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan pidana itu tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar NOMOR :163 /PID/2015/PT.MKS tanggal 16 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

-) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 April 2015 Nomor :100/Pid.B/2014/PN.Ban, yang dimintakan banding tersebut;
-) Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37 / Akta.Pid / 2015 / PN.Ban yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 31 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersbut tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak memberikan efek jera terhadap para Terdakwa;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersbut tidak akan membuat orang lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan” dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dibuat pertimbangan hukum yang benar;
- b. Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa-terdakwa tersebut memaksa saksi korban untuk mengganti pakaiannya guna dibawa ke sidang anggota DPRD untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya terhadap Bupati;
- c. Bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- d. Bahwa dengan demikian alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan



tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Desnayeti, M. S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1393 K / Pid /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)